- 6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
- 7. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Provinsi.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
- b. meningkatkan penjaminan mutu (*quality inssurance*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi pedoman dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan resiko;
 - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB.
- (4) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2019.

Pasal 4

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi :

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah.